

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila sebagai falsafah bangsa indonesia yang menunjukkan bahwa pancasila merupakan pedoman hidup bangsa indonesia yang kemudian kristalisasi pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Negara hukum sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjabarkan bahwa segala aktivitas ataupun kehidupan warga negara indonesia di atur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai wujud nyata indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya memiliki aturan tersendiri disertai dengan sanksi bagi para pelanggar aturan. Namun pada faktanya tidak sedikit masyarakat indonesia yang melanggar aturan dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang salah satunya dapat merugikan korban baik dari segi materil maupun immateril.

Sebagai negara yang berlandaskan pada pancasila dan undang-undang sebagai kristalisasi dari pancasila maka negara wajib untuk menegakkan keadilan dan mencapai kepastian hukum seabgai tujuan dari hukum sesuai dengan yang terkandung Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945)

Seperti yang terkandung dalam pasal diatas maka setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang memiliki arti bahwa hukum itu diterapkan tanpa memandang kedudukan, status, maupun jabatan yang dipegang karena setiap orang memiliki hak yang sama dalam hukum. Dan maka oleh itu seluruh warga negara indonesia wajib menjunjung dan menaati hukum tanpa pengecualian karena berpegang pada indonesia adalah negara hukum maka dalam pengenaan sanksi tidak membedakan di dalam hukum bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan dan dapat dipidana. Tindak pidana tidak hanya melanggar kepentingan ataupun hak seorang saja melainkan dapat mengancam kepentingan masyarakat atas perbuatan tindak pidana tersebut, yang mana negara sebagai mewakili korban tindak pidana maka negara wajib hadir di dalamnya karena tindak pidana merupakan ranah dalam hukum publik.

Ketentuan hukum di Indonesia yang di dalamnya terdapat penegakan hukum merupakan ranah dari hukum pidana yang termasuk dalam lingkup hukum publik, dalam hukum ini yang menjadi subjek hukum adalah orang yang melawan negara dan bagi yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi baik berupa penjara maupun denda.

Hukum Pidana adalah sanksi, definisi Hukum Pidana ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana (Bambang Poernomo, 1993 : 19).

Norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat wajib ditaati oleh masyarakat karena apabila norma tersebut dilanggar maka hukum pidana dapat diterapkan untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar, hal ini karena sifat dari hukum pidana adalah mengikat dan memaksa.

Hukum pidana dibentuk demi tercipta ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban masyarakat menjadi suatu hal yang harus direalisasikan dalam hidup bermasyarakat karena didalamnya terdapat segala aktivitas kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu aturan untuk mengatur yakni hukum pidana dan penegakan sebagai contoh bagi yang lainnya guna memberikan efek jera (Budiman, 2021 : 205).

Dalam menindak suatu perbuatan tindak pidana negara berperan dalam hal penegakan hukum sebagai yang mewakili korban dalam hal ini penegakan hukum tersebut dalam proses pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan dan menjadi terpidana dalam lembaga pemasyarakatan. Negara hadir dalam penegakan hukum ini karena negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan tiga unsur harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum.

1. Adanya kepastian hukum, sebagai wujud nyata dari hukum berlaku di masyarakat dan secara pelaksanaannya hukum harus ditaati.
2. Kemanfaatan hukum, merupakan pelaksanaan dari hukum itu sendiri yang mana hukum dilaksanakan guna memberikan manfaat terhadap semua orang dan tidak menimbulkan konflik di dalamnya sebagai wujud nyata manfaat dari hukum.

3. Keadilan hukum, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat tidak membedakan status, kedudukan maupun jabatan seseorang (Sudikno Mertokusomo, 2004 : 1-2).

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus terdapat keterkaitan diantara ketiga hal yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum agar dalam penegakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan hukum bekerja sesuai dengan tujuan hukum. Namun, dalam menegakkan hukum tersebut terdapat beberapa permasalahan yakni dalam hukum terkadang membedakan status, kedudukan dan jabatan seseorang yang tidak sesuai dengan yang telah disebutkan diatas.

Peranan negara sangat penting dalam membela dan memberikan perlindungan kepada korban karena dalam hal pemenuhan perlindungan hanya negara yang dapat menjamin akan perlindungan korban seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Dalam pasal diatas bahwa korban merupakan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana, maka peran negara sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban, perlindungan yang diberikan yakni perlindungan hukum kepada korban agar hak-hak korban dapat terpenuhi kembali dan memberikan ganti kerugian kepada korban baik oleh pelaku

maupun negara yang berkewajiban memberikan kompensasi kepada korban.

Perlindungan hukum secara umum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, pengacara untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban tindak pidana maupun saksi yang melihat perbuatan tindak pidana dari ancaman maupun kekerasan dari pihak diluar korban dan saksi yang diberikan aparat penegak hukum pada tahap proses peradilan pidana hingga adanya suatu putusan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dapat dibedakan menjadi beberapa perlindungan yakni perlindungan yang bersifat preventif yakni menindak sebelum terjadinya tindak pidana dalam arti lain perlindungan dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan yang bersifat represif yakni memberikan tindakan atas tindak pidana yang dilakukan yang berarti setelah tindak pidana dilakukan maka si pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Perlindungan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi perlindungan yang diberikan secara lisan maupun tertulis dalam artian perlindungan tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan saja melainkan perlindungan yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum baik berupa jaminan yang diberikan kepada subyek hukum. Dengan kata lain bahwa perlindungan merupakan suatu gambaran untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum guna terciptanya hukum yang sesuai dengan harapan.

Hukum merupakan suatu alat yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat, ini merupakan salah satu fungsi dari hukum itu sendiri. Hukum memiliki kaitan erat

dengan nilai dan kehidupan yang ada dimasyarakat karena hukum ada guna mencapai ketertiban dan keamanan di lapisan masyarakat. Dalam hal ini hukum pidana mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang mana seseorang melakukan perbuatan tindak pidana maka dapat dikenai pidana sesuai dengan peradilan pidana.

Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana merupakan ranahnya hakim yang berwenang untuk menjatuhkan putusan dan berkesesuaian dengan bukti yang satu dengan yang lainnya dalam hal ini sebagai hal tidak bisa dipisahkan sebagai contoh alat bukti yang terdapat dalam hukum acara pidana (Budiman, 2020 : 74).

Alat bukti yang diajukan penyidik kepada jaksa adalah minimal dua alat bukti dalam pembuktian dipersidangan sehingga dalam penyelesaiannya dapat diselesaikan dalam persindangan serta adanya keyakinan hakim dalam melihat fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat yakni tindak pidana penggelapan karena adanya hasrat untuk memiliki keuntungan yang besar dengan cara yang mudah namun tidak memikirkan dampaknya.

Penggelapan dapat terjadi dimana saja tanpa mengenal waktu dan tempat karena suatu keuntungan yang besar yang ditawarkan kepada korban sehingga korban pun tergiur dan ikut memberikan modalnya untuk diputar dan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal dan jangka waktu keuntungan yang dipilihnya dalam hal ini banyak sekali korban yang terlibat dalam menanam saham namun keuntungan yang diraihkan tidak mengembalikan modal yang diberikannya.

Perkembangan zaman sangatlah memengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang salah satu contohnya yakni modus yang digunakan dalam melakukan perbuatan penggelapan.

Perbuatan penggelapan ini semakin marak terjadi terutama bagi orang yang memiliki perekonomian menengah, bermodalkan komunikasi dan cara berbicara yang tersusun maka tidak menyadari bahwa dirinya akan menjadi korban meskipun perbuatan tersebut dilandaskan akan kepercayaan satu sama lain dan mengenal namun penggelapan yang saat ini terjadi bahwa para pelaku tidak mengindahkan rasa kepercayaan tersebut sehingga menimbulkan konflik diantara masyarakat.

Penggelapan menurut pengertian secara umum adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Secara sah disini menitikberatkan kepada para pihak yang melakukan suatu kesepakatan bukan karena melakukan suatu tindak pidana, karena perbuatan ini disadari oleh masing-masing para pihak dan tidak adanya paksaan maupun tekanan.

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena

penggelapan dengan pidana selamala-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

Menurut *Clairén*, inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Dalam hal ini merupakan kehendak yang dilakukan sejak awal untuk mengelabui korbannya, penggelapan ini sangat erat yang pertama dengan masalah kejujuran seseorang yang menitipkan sejumlah harta maupun bendanya kepada orang lain. (Andi Hamzah, 2011: 107).

Unsur-unsur penggelapan dalam objektifnya merupakan suatu perbuatan yang harta maupun benda sebagian maupun seluruhnya merupakan kepemilikan orang lain dan bukan melalui suatu kejahatan sedang unsur subjektifnya yakni seseorang melakukannya secara sengaja dan perbuatan melawan hukum yang tentu melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Kejahatan penggelapan dalam kerja sama sembako dipengaruhi adanya peluang, kemudahan karena berlandaskan pada kepercayaan dan perkembangan zaman karena meningkatnya kebutuhan primer masyarakat sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian yang cukup melihat peluang tersebut sehingga ikut dalam kerja sama dalam bidang sembako.

Fakta membuktikan banyak orang terjebak ingin kaya mendadak tanpa kerja keras. Kesempatan ini digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan melakukan investasi. investasi ilegal menyadari karakter investor jika para investor awal mendapatkan return sesuai yang dijanjikan, mereka cenderung menginvestasikan

kembali dari uang tersebut Bahkan kemungkinan mengajak keluarga, teman, atau relasi mereka untuk berinvestasi. (Susanto, Muhamad Iqbal, 2019 : 225-237)

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memberikan keuntungan hanya beberapa kali saja dan kemudian di bulan berikutnya tidak ada keuntungan yang didapatkan dan modal yang diberikan tidak dikembalikan kepada si pemilik modal, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

Terkait kasus ini, tersangka akan dikenakan tindak pidana penggelapan kerja sama dalam bidang sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari

Maka, dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Penulis tertarik untuk mengkaji kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam bidang kerja sama sembako antara Ny. Tionim dan Tn. Firwan Maulana yang melakukan kerja sama dengan cara Ny. Tionim ikut serta dalam melakukan penanaman modal untuk dikelola dan mendapat keuntungan dalam bidang sembako yang dilakukan oleh Tn. Firwan Maulana.

Inti dari kasus tersebut adalah Tn. Firwan Maulana tidak mampu membayar

keuntungan yang telah disepakati bersama dan hanya membayar beberapa kali saja kepada Ny. Tionim dan keuntungan yang diberikan dibayarkan sebulan kemudian yang telah melanggar kesepakatan bersama, yang mana kesepakatan untuk memberikan keuntungan kepada Ny. Tionim perlima hari sekali namun Tn. Firwan Maulana tidak mengindahkan kesepakatan tersebut dan mencoba untuk menghilang tetapi lokasi usahanya tetap berjalan beberapa bulan kemudian hingga akhirnya usaha yang dikelola Tn. Firwan Maulana tutup dan Tn. Firwan Maulana pun menghilang bahkan hingga pada saat ini. Sehingga Ny. Tionim mengalami suatu kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Tn. Firwan Maulana tersebut.

Yang menjadi perhatian penulis ialah bahwa masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan khususnya dalam tindak pidana penggelapan di bidang sembako harus berani melaporkan kepada pihak yang berwajib karena merupakan suatu kewajiban bagi korban untuk melaporkan adanya suatu perbuatan pidana terlebih bagi mereka yang mengalami secara langsung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah penggelapan yang mana dapat dikenai sanksi pidana dengan judul:
“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NYONYA TIONIM TERHADAP PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN TUAN FIRWAN MAULANA DALAM KERJASAMA DI BIDANG SEMBAKO”